

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Lembaga Keuangan Syariah

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan bank terdiri dari:¹¹

a. Bank Umum Syariah

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Sejak dikeluarkan UU No.7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Dan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di

¹¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), hlm. 45-46.

mana Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi di tingkat regional dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan relatif sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa yang tidak boleh diselenggarakan seperti pembukaan rekening giro dan ikut kliring.

2. Lembaga Keuangan Non-Bank

Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan nonbank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan, sedangkan pembinaan dan pengawasan dari prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga ini didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.

Kep. 38/MK/IV/I/1972 yang menerbitkan bahwa lembaga-lembaga ini dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut:¹²

- a. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga
- b. Memberi kredit jangka menengah
- c. Mengadakan penyertaan modal yang bersifat sementara
- d. Bertindak sebagai perantara dari perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah
- e. Melakukan usaha lain di bidang keuangan.

Lembaga keuangan nonbank antara lain terdiri dari:¹³

1) Pasar Modal

Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara para pencari dana (*emiten*) dengan para penanam modal (*investor*). Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi yang merupakan modal jangka panjang.

2) Pasar Uang

Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Hanya bedanya modal yang ditawarkan di pasar uang adalah berjangka waktu pendek. Pasar uang melayani banyak pihak, baik pemerintah, bank, perusahaan asuransi dan lembaga keuangan lainnya.

¹² Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2005), hlm. 7

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hlm. 42-51

3) Perusahaan Asuransi

Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

4) Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan.

5) Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi.

6) Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

7) Perusahaan Pegadaian

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu.

8) Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan dengan kegiatan usaha yang dapat dilakukan baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dengan dasar hukum UU No. 1 Tahun 2013 Tentang Lemabaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM). Tujuan LKM yaitu:¹⁴

- (a) Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- (b) Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- (c) Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

Bentuk Badan Hukum LKM:¹⁵

- (a) Koperasi; atau
- (b) Perseroan Terbatas (sahamnya paling sedikit 60 persen dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota atau badan usaha milik desa/ kelurahan, sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh

¹⁴www.ojk.go.id

¹⁵www.ojk.go.id

WNI atau koperasi dengan kepemilikan WNI paling banyak sebesar 20 persen).

Luas Cakupan Wilayah Usaha dan Permodalan LKM:¹⁶

- (a) Luas cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha masing-masing LKM.
- (b) Skala usaha LKM yang dimaksud ditetapkan berdasarkan distribusi nasabah peminjam atau pembiayaan sebagai berikut:
 - (1) LKM memiliki skala usaha desa/kelurahan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di 1 (satu) desa/kelurahan;
 - (2) LKM memiliki skala usaha kecamatan apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di 2 (dua) kecamatan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama;
 - (3) LKM memiliki skala usaha kabupaten/kota apabila memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada penduduk di 1 (satu) desa/kelurahan;
- (c) Modal LKM terdiri dari modal disetor untuk LKM yang berbadan hukum PT atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah untuk LKM yang berbadan hukum Koperasi dengan besaran:

¹⁶www.ojk.go.id

- (1) Wilayah usaha desa/kelurahan Rp 50.000.000
- (2) Wilayah usaha kecamatan Rp 100.000.000
- (3) Wilayah usaha kabupaten/kota Rp 500.000.000

Dalam melakukan kegiatan usaha, LKM dilarang:¹⁷

- (a) Menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- (b) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- (c) Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
- (d) Bertindak sebagai penjamin;
- (e) Memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain;
- (f) Melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha.

B. Koperasi Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

UU No 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beraanggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Terkait koperasi syariah dijelaskan dalam Peraturan Menteri KUMKM No. 16/Per/M-KUMKM/IX/2015 yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan

¹⁷www.ojk.go.id

usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.¹⁸

Modal usaha awal pada setiap pendirian KSPPS Primer dan KSPPS Sekunder dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan hibah.

Ketentuan kegiatan usaha yang dijalankan koperasi syariah dijelaskan pada pasal 21 yaitu:

- a. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi :
 - 1) Menghimpun simpanan dari anggota yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah atau mudharabah;
 - 2) Menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman berdasarkan akad qarddan pembiayaan dengan akad murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, wakalah, kafalah dan hiwalah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;

¹⁸Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.252-253

- 3) Mengelola keseimbangan sumber dana dan penyaluran pinjaman dan pembiayaan syariah.
 - b. Dalam pemberian pinjaman dan pembiayaan harus menggunakan dana yang berasal dari pendanaan dengan prinsip syariah.
 - c. Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menjadi anggota koperasi.
 - d. Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan koperasi lain dilakukan melalui kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan akad sesuai prinsip syariah.

2. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Koperasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/ bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah sebagai berikut:

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي التُّلْتِ

Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga (QS. An-Nisa [4]:12)

Dalam riwayat hadist qudsi, Abu Hurairah r.a menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, “ Sesungguhnya Allah swt berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud dan Hakim)

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, Koperasi syariah berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan, “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dan usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus sesuai dengan fatwa dan ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Payung hukum praktik koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang mengatur tentang perkoperasian .²⁰

Salah satu fatwa yang mengatur tentang usaha yang diselenggarakan koperasi syariah yaitu fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha pada lembaga keuangan syariah yang menyatakan bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak

¹⁹Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, (Pekalongan: Jurnal STAIN Pekalongan,2014), dalam <https://www.google.com/search?q=kontruksi+norma+huku+koperasi+syariah&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b#.pdf>, diakses 25 oktober 2018.

²⁰ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah ...*hlm.7

boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*) atau bagi hasiln (*net revenue sharing*).²¹

3. Prinsip-Prinsip dan Peran Koperasi Syariah

Badan usaha koperasi dianggap sebagai satu lembaga bisnis yang unik. Keunikan itu sering dikaitkan dengan berlakunya prinsip-prinsip yang tidak saja mendasarkan usaha pada pendekatan ekonomi melainkan juga kebersamaan. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi yaitu:²²

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat sukarela berarti bahwa seorang anggota dapat mendaftarkan/ mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka yang mengandung arti bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak boleh dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak para anggotanya. Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan melalui rapat anggota. Prinsip demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil

²¹www.dsnmui.or.id

²² Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan...*, hlm.12-15

Yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian SHU tidak hanya berdasar pada modal yang disimpan/ disertakan anggota dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha (transaksi) yang telah diberikan anggota terhadap koperasi.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Pemberian balas jasa melalui wadah koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, melainkan yang lebih diutamakan adalah sejauh mana partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha tersebut.

e. Kemandirian

Mengandung arti bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Karena itu agar koperasi mampu mencapai kemandirian, peran serta anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa sangat menentukan.

Adapun fungsi dan peranan koperasi yaitu:

- 1) Alat untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
- 2) Alat untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,

- 3) Alat untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional, dan
- 4) Alat untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

4. Perangkat Organisasi Koperasi

Praktek manajemen menunjukkan bahwa fungsi atau kegiatan manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) secara langsung maupun tidak langsung selalu bersangkutan untuk mengendalikan dan memanfaatkan segala sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, *planning* dalam manajemen adalah perencanaan untuk mencapai target yang ditentukan, *organizing* membentuk suatu sistem kerja, *actuating* adalah proses pelaksanaan tugas/ rencana-, sedangkan *controlling* diadakan agar pelaksanaan manajemen selalu dapat meningkatkan hasil kinerjanya. Dalam melakukan kegiatan usahanya, koperasi juga harus memiliki seperangkat organisasi yang benar-benar terbentuk dan terorganisir. Adapun perangkat organisasi koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Tetapi bukan berarti rapat anggota bersifat tak terbatas. Kekuasaan tertinggi suatu rapat anggota tetap ada batasnya yaitu

prinsip koperasi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pentingnya rapat-rapat di dalam suatu koperasi, dapat dilihat pada formulir akta pendirian Koperasi pasal 27 ayat (5), yang menyatakan bahwa tempat dan tanggal serta acara rapat harus diberitahukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rapat diadakan. Pengurus Koperasi bertanggung jawab menyelenggarakan rapat anggota. Rapat Anggota pada umumnya diadakan sekali setahun yang disebut Rapat Anggota Tahunan, disingkat RAT dimana pengurus memberi pertanggungjawaban atas kebijaksanaan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang lampau. Wewenang Rapat Anggota di antaranya adalah menetapkan hal-hal sebagai berikut:²³

- 1) Menetapkan Anggaran Dasar
- 2) Menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- 3) Menetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas
- 4) Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
- 5) Meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan koperasi
- 6) Mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya

²³ Bambang Banu Siswoyo et. all., *Pengembangan Koperasi Wanita...*, hlm. 23-24

7) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha

b. Pengurus

Pengurus koperasi adalah pemegang kuasa Rapat Anggota untuk mengelola koperasi, artinya pengurus hanya boleh melakukan segala macam bentuk manajemen yang tidak keluar dari koridor keputusan dalam Rapat Anggota. Pengurus merupakan pimpinan kolektif tidak berdiri sendiri, dan mempunyai pertanggungjawaban bersama. Biasanya pengurus yang terdiri ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu umum, atau lainnya yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan.

1) Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah:

- (a) Mengajukan program kerja
- (b) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban
- (c) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan Inventaris
- (d) Menyelenggarakan administrasi, dan
- (e) Menyelenggarakan RAT

2) Wewenang pengurus koperasi:

- (a) Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar koperasi.
- (b) Pengurus berwenang melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi.

(c) Pengurus berwenang memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian anggota sesuai ketentuan AD/ART.

3) Tanggung jawab pengurus koperasi

Pengurus koperasi bertanggungjawab atas segala upaya yang berhubungan dengan tugas kewajiban, dan wewenangnya.²⁴

c. Pengawas

Pengawas dipilih oleh RA dan bertanggung jawab terhadap RA. Keberadaan pengawas pada hakikatnya adalah untuk menjaga kepemimpinan pengurus agar segala keputusan dan tindakannya selalu diorientasikan pada keputusan koperasi yang telah dilakukan dalam Rapat Anggota. Dengan demikian kedudukan pengawas dan pengurus dalam koperasi itu adalah sejajar, dan yang membedakan pengurus dan pengawas koperasi adalah tugas dan fungsinya. Tugas, kewajiban dan wewenang pengawas koperasi sebagai berikut:²⁵

- 1) Pengawas koperasi berwenang dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
- 2) Pengawas wajib membuat laporan tentang hasil pengawasannya dan merahasiakan hasil laporannya kepada pihak ketiga.

²⁴*Ibid.*, hlm. 24-25

²⁵*Ibid.*, hlm. 26

- 3) Pengawas koperasi berwenang meneliti catatan dan fisik yang ada dikoperasi dan mendapatkan keterangan yang diperlukan.

5. Macam-Macam Koperasi

a. Ditinjau dari segi jenis usaha²⁶

1) Koperasi produksi

Koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang menjadi kebutuhan anggotanya.

2) Koperasi konsumsi

Koperasi yang khusus menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Tujuannya agar anggotanya mampu membeli barang-barang kebutuhan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

3) Koperasi jasa keuangan (simpan pinjam)

Koperasi yang kegiatannya menghimpun dana dari anggota sebagai bentuk modal koperasi yang selanjutnya di salurkan kepada anggota dengan pembiayaan atau pinjaman. Semakin besar dana yang terhimpun, maka semakin besar kemampuan koperasi untuk memberikan pembiayaan atau pinjaman. Koperasi wanita syariah (KOPWANSYAH) merupakan salah satu contoh dari jenis koperasi jasa keuangan, dimana koperasi

²⁶ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan...*, hlm.16-21

syariah tersebut memberikan bentuk jasanya berupa simpanan maupun pinjaman/ pembiayaan yang beranggotakan khusus untuk kalangan wanita.

b. Ditinjau dari segi keanggotaannya

1) Koperasi primer

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Syarat pembentukan koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang yang diatur dalam UU No. 25/1992 pasal 6 ayat (1). Keberadaan anggota koperasi si primer mutlak berperan penting demi majunya usaha koperasi itu sendiri. Semakin banyak anggotanya maka semakin kokohlah kedudukan koperasi primer sebagai bentuk badan usaha, baik ditinjau dari segi organisasi maupun dari segi sudut pandang ekonomis.

Adapun pihak yang dapat menjadi anggota koperasi primer adalah orang-seorang yang telah mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi yang bersangkutan.

2) Koperasi sekunder

Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan

oleh dan beranggotakan koperasi primer dan/ atau koperasi sekunder. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer maupun sekunder. Koperasi sekunder didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mengembangkan kemampuan koperasi primer dalam menjalankan peran dan fungsinya.

6. Kelebihan dan Kekurangan Koperasi

a. Kelebihan Badan Usaha Koperasi

- 1) Sebagai gerakan ekonomi kerakyatan, persyaratan pendirian koperasi relative mudah.
- 2) Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan atas asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerjasama yang kuat.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tetap memperhatikan aspek sosial.
- 4) Pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi (jasa) usaha dari anggotanya.²⁷

b. Kekurangan Badan Usaha Koperasi

- 1) Keterbatasan modal membuat koperasi tidak bisa berkembang pesat.

²⁷ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan...*, hlm.23-24

- 2) Kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati.
- 3) sifat keanggotaan yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif.
- 4) koperasi cenderung bersifat eksklusif jika dibandingkan dengan koperasi lainnya.

C. Anggota Koperasi

1. Pengertian Anggota Koperasi

Salah satu unsur penting dalam pendirian koperasi adalah syarat keanggotaan.²⁸ Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 26 ayat 1, bahwa anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi yang dicatat dalam buku daftar anggota sebagai bukti menjadi anggota. Sehingga koperasi ini tidak dimiliki oleh perorangan, melainkan dimiliki oleh seluruh anggota koperasi dan pasar dari koperasi adalah anggotanya sendiri yang tidak melayani luar anggota. Jadi koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama, tidak seperti badan usaha lainnya yang melayani masyarakat secara umum.

²⁸ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah* ...hlm.50

Untuk menjadi anggota koperasi ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan, yaitu:²⁹

- a. Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koerasi.
- b. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.
- c. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan karena persyaratan untuk menjadi anggota koperasi adalah untuk kepentingan ekonomi yang melekat pada yang bersangkutan. Namun apabila anggota koperasi meninggal dunia, keanggotaannya dapat diteruskan oleh ahli waris yang memenuhi syarat anggaran dasar. Hal ini dimaksudkan untuk memelihara kepentingan ahli waris dan mempermudah proses mereka untuk menjadi anggota.
- d. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Berakhirnya keanggotaan dapat ditetapkan berdasarkan beberapa alasan, yaitu:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Berhenti atas permintaan sendiri;
- 3) Diberhentikan oleh pengurus, dengan alasan:
 - (a) Melanggar ketentuan atau menyimpang dari ketentuan;
 - (b) Tidak memenuhi kewajiban

²⁹*Ibid.*, hlm. 51

- (c) Melanggar peraturan perundang- undnagan dan keputusan Rapat Anggota;
- (d) Melakukan tindakan pidana atau mencemarkan nama baik koperasi.

Anggota yang berhenti berdasarkan alasan tersebut, dicoret dari buku Daftar Anggota dan keanggotaannya dihapus sejak tanggal pencoretan tersebut.³⁰

Bentuk partisipasi anggota yang memiliki peran ganda yang ditandai oleh prinsip identitas dapat dibagi sebagai berikut:³¹

1. Dalam kedudukannya sebagai pemilik:
 - a. Memberikan kontribusinya dalam bentuk keuangan terhadap pembentukan dan pertumbuhan koperasi dan melalui usaha – usaha pribadinya;
 - b. Mengambil bagian dalam penetapan tujuan pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya.
2. Dalam kedudukan sebagai pelanggan/ pemakai memanfaatkan berbagai kesempatan yang bersifat menunjang kepentingan – kepentingan yang disediakan pihak koperasi.

³⁰Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm.59

³¹ Titik Sartika P & Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah ...*, hlm.59

2. Kewajiban dan Hak Anggota

Pada UU Nomor 17 Tahun 2012 pasal 26 ayat 3 dijelaskan bahwa anggota koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggungjawab keanggotaan Hak dan kewajiban anggota di atur dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 20 dan UU No. 17 Tahun 2012, yaitu:

a. Setiap Anggota mempunyai kewajiban:

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

b. Setiap Anggota mempunyai hak:

- 1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- 2) Memilih dan/ atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- 3) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- 4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;

- 5) Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota;
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya yang sebagaimana di atur dalam UU. Sanksi tersebut berupa teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali dan /atau pencabutan status keanggotaan yang tertulis dalam pasal 30. Mengingat semua anggota adalah pemilik dan pengguna jasa yang sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha koperasi itu sendiri. Keberadaan anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan koperasi, karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan.³²

3. Jenis – jenis Anggota Koperasi

Jenis- jenis anggota terbagi menjadi 2 (dua) macam yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2012 pasal 27, yaitu:

- a. Anggota koperasi primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa koperasi, dan

³² Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan...*, hlm.52

memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

- b. Anggota koperasi sekunder merupakan koperasi yang mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

D. Simpanan Anggota

1. Modal Koperasi

Untuk mendirikan usaha berbadan hukum koperasi, diperlukan adanya ketersediaan modal. Modal utama mendirikan koperasi adalah diwujudkan dalam bentuk simpanan anggota. Pada dasarnya istilah simpanan identik dengan tabungan/ titipan (*wadi'ah*) yang harus dijamin keamanannya (*saving account*). Pengguna modal yang terkumpul dari simpanan uang para anggota koperasi pada dasarnya adalah pemiliknya sendiri, simpanan tersebut identik dengan penyertaan modal.³³

Dalam UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian Pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari dan dipupuk dari simpanan-simpanan, pinjaman-pinjaman, penyesihan-penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber – sumber lain. Simpanan pokok/ wajib dari anggota sendiri merupakan modal utama ketika akan membentuk koperasi. Selain sumber modal yang berasal dari anggota, koperasi dapat pula menambah modalnya yang berasal dari sumber

³³ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan...*, hlm.43-44

modal sumber ekstern yang berasal dari pinjaman dan atau simpanan-simpanan/ deposito dari luar keanggotaan koperasi termasuk fasilitas yang berasal dari pemerintah.

Menurut UU No 25/1992 Pasal 41 modal koperasi terdiri atas hal-hal berikut:

- a. Modal sendiri, yaitu modal yang menanggung risiko atau disebut dengan *equity*. Modal ini diperoleh dari:
 - 1) Simpanan Pokok
 - 2) Simpanan Wajib
 - 3) Dana Cadangan
 - 4) Hibah
- b. Modal pinjaman dapat berasal dari:
 - 1) Anggota;
 - 2) Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya;
 - 3) Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - 4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

2. Pengertian Simpanan

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian Indonesia dibagi dalam sektor pemerintah, sektor koperasi dan sektor swasta. Koperasi mempunyai prinsip *member based oriented activity*, bukan

capital based oriented activity, sehingga pembentukan modal sendiri (*equity*) tergantung pada besarnya simpanan – simpanan anggotanya dan jumlah anggota koperasi tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuatan koperasi berada pada anggotanya, jika anggota koperasi itu banyak maka simpanan anggota yang terhimpun akan semakin banyak sehingga modal yang terbentuk juga semakin banyak yang akan menghasilkan laba yang berbentuk SHU, tetapi semakin banyak mundurnya anggota dari koperasi, maka akan menjadikan modal koperasi berkurang, yang akan mengakibatkan ketidakstabilan dalam permodalan koperasi.³⁴ Simpanan anggota sangat mempengaruhi besar kecilnya modal yang akan dikelola, dan juga sangat mempengaruhi tingkat likuiditas dari koperasi tersebut.

Dalam manajemen koperasi syariah bentuk simpanan tergolong dalam produk penghimpunan dana (*funding*), dalam penghimpunan dana diupayakan untuk direncanakan dengan matang, supaya menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan koperasi. Prinsip utama dari penghimpunan dana koperasi syariah ini adalah kepercayaan, yang artinya bila banyak masyarakat yang percaya dengan koperasi tersebut maka akan banyak masyarakat yang menaruh dananya pada koperasi tersebut. Karena koperasi syariah pada prinsipnya adalah amanah, maka diharapkan para pengurus dalam lembaga koperasi syariah ini benar-benar amanah dalam menjalankan perannya sebagai

³⁴ Titik Sartika P & Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah...*, hlm. 78

penyalur dari dana masyarakat yang telah dipercayakan kepada lembaga terkait.

Prinsip simpanan pada koperasi syariah yaitu:³⁵

- a. Prinsip *Wadi'ah* yaitu akad penitipan barang atau uang kepada koperasi syariah, maka pihak koperasi harus merawat barang titipan tersebut dengan baik, serta mengembalikan barang yang dititipkan tersebut diminta kembali.
- b. Prinsip *Mudharabah* merupakan akad kerja sama modal dari pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana atau pengusaha (*mudharib*) atas dasar bagi hasil.

3. Jenis-jenis Simpanan Anggota

Dalam UU No 12/1967 Pasal 32 ayat (2) dikatakan bahwa simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Masing-masing jenis simpanan tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap kerugian yang mungkin terjadi atau bilamana koperasi itu kemudian dibubarkan. Dalam hal ini yang akan dibahas hanya mengenai simpanan anggota yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Sesuai dengan pokok pembahasan yang telah diterapkan, untuk mengetahui apakah

³⁵ Fitri Nurhatati, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2012), hlm.16-18

simpanan anggota memiliki pengaruh atau tidak dalam perkembangan laba usaha/ SHU.

Selanjutnya, masing-masing jenis simpanan tersebut dalam UU No 12/1967 diberikan definisi sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok, ialah sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu seseorang masuk menjadi anggota koperasi tersebut dan besarnya sama untuk semua anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan pokok ini ikut menanggung kerugian.
- b. Simpanan wajib adalah simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu-waktu tertentu. Seperti halnya simpanan pokok, simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.³⁶ Perbedaannya, simpanan wajib ini tidak menanggung kerugian.
- c. Simpanan sukarela ini diadakan oleh anggota atas dasar sukarela dan simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu jika anggota membutuhkannya.³⁷ Simpanan sukarela dalam koperasi syariah tergolong penghimpunan dana dengan sistem bagi hasil yang akan diberikan pada saat pembagian SHU. Simpanan sukarela ini tergolong dalam modal pinjaman yang berasal dari luar.

³⁶ Titik Sartika P & Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah...*, hlm. 79

³⁷ Fitri Nurhatati, *Koperasi Syariah...*, hlm.20

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Simpanan Anggota

a. Keaktifan anggota menabung

Keaktifan para anggota menyimpan uang dalam bentuk tabungan yang semakin meningkat, dimana tabungan merupakan simpanan dari anggota pada koperasi. Apabila jumlah tabungan meningkat, hal ini akan menyebabkan jumlah simpanan di koperasi akan meningkat pula, ini disebabkan karena bertambahnya jumlah tabungan yang terhimpun semakin banyak, yang akan mempengaruhi jumlah simpanan yang ada di koperasi tersebut. Dengan bertambahnya jumlah tabungan yang terhimpun, maka jumlah simpanan akan bertambah pula, dan modal yang akan dikelola juga akan bertambah.

b. Bertambahnya jumlah anggota baru

Jumlah anggota yang semakin bertambah, akan mengakibatkan jumlah simpanan akan meningkat pula. Hal ini disebabkan karena dengan bertambahnya jumlah anggota, akan mempengaruhi jumlah simpanan yang ada di koperasi seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela akan bertambah pula.

E. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan yaitu dana yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.³⁸ Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai dana yang telah direncanakan. Pada koperasi wanita syariah dalam pemberian pembiayaan disyaratkan harus menjadi anggota pada koperasi tersebut selama 3 bulan. Tujuan pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu secara mikro dan makro:

- a. Secara makro terdiri dari :
 - 1) Peningkatan ekonomi umat
 - 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
 - 3) Meningkatkan produktifitas
 - 4) Membuka lapangan kerja baru, dan
 - 5) Terjadi distribusi pendapatan.
- b. Secara mikro terdiri dari:
 - 1) Upaya mengoptimalkan laba
 - 2) Upaya meminimalkan risiko
 - 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, dan
 - 4) Penyaluran kelebihan dana

³⁸Yeni Susi Rahayu, et. all., *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014)*, (Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,2016), dalam <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1276/1478>, diakses 27 Oktober 2018.

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dengan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:³⁹

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pada koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah, koperasi menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk: a) pembiayaan *mudharabah*; b) pembiayaan *musyarakah*; c) piutang *murabahah*; d) piutang *salam*; e) piutang *istishna*; f) piutang *ijarah*; g) *qard*; h) *rahn*. Pengembangan layanan pembiayaan dalam bentuk lain dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan memiliki landasan syariah yang jelas serta telah mendapat fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁴⁰

³⁹ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.78

⁴⁰ Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan...*, hlm.252-253

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:⁴¹

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

...Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan)kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran...

- b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada

⁴¹ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: teori, konsep dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),hlm. 4-5

shahibul mal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan dan/atau tertulis (akad pembiayaan).

- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
- e. Adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat
- f. dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
- g. Adanya unsur risiko baik di pihak *shahibul mal* maupun di pihak *mudharib*. Risiko di pihak *shahibul mal* adalah risiko gagal bayar baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul mal* yang bermaksud yang bermaksud untuk mendapatkan jaminan.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pemberian fasilitas pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dari berbagai segi. Pembiayaan jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit

yang disalurkan oleh koperasi syariah dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:⁴²

a. Dilihat dari Segi Kegunaan

1) Pembiayaan investasi

Yaitu pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan pembiayaan ini adalah untuk kegiatan utama suatu usaha.

2) Pembiayaan modal kerja

merupakan pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi usaha.

b. Dilihat dari Segi Tujuan Pembiayaan

1) Pembiayaan produktif

Pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, pembiayaan ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

⁴² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 85-87

2) Pembiayaan konsumtif

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam pinjaman ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Pembiayaan perdagangan

Merupakan pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

1) *Short term* (pembiayaan jangka pendek)

Bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun.

2) *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah)

merupakan suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari satu tahun sampai tiga tahun.

3) *Long term* (pembiayaan jangka panjang)

Merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas tiga tahun atau 5 tahun.⁴³

⁴³ H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial...*, hlm. 11

F. Sisa Hasil Usaha (SHU)

1. Pengertian SHU

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total dengan biaya-biaya atau total biaya dalam satu tahun buku. dari aspek legalistik, menurut UU No. 25/1992 tentang perkoperasian pasal 45 pengertian SHU adalah:

- a. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- c. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, maka besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. yang artinya semakin besar transaksi (usaha dan

modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.⁴⁴

Sesuai dengan pasal 45 dapat ditarik rumus dalam perolehan SHU yaitu:

$$SHU = TR - TC$$

Di mana SHU adalah sisa hasil usaha, TR (*total revenue*) adalah pendapatan total koperasi dalam satu tahun, dan TC (*total cost*) adalah biaya total koperasi dalam satu tahun yang sama. berdasarkan persamaan tersebut akan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- 1) Jumlah pendapatan koperasi lebih besar daripada jumlah biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU positif. Yang artinya kontribusi anggota pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan biaya riil koperasi. kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada anggotanya.
- 2) Jumlah pendapatan koperasi lebih kecil daripada jumlah biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negatif/ minus, berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pendapatan lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan koperasi. kekurangan kontribusi tersebut ditutup dengan dana cadangan. SHU negatif layak untuk ditanggung seluruh para anggota selama kerugian tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian pengurus.

⁴⁴ Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik...*, hlm.87-88

⁴⁵ Titik Sartika P & Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah...*, hlm. 84

- 3) Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang. Dengan hasil persamaan yang berimbang koperasi harus memperbaiki kinerjanya agar dapat meningkatkan pendaptannya untuk memperoleh SHU positif.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SHU

Faktor-faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari 2 faktor yaitu :⁴⁶

a. Faktor dari Dalam

- 1) Partisipasi anggota, para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.
- 2) Jumlah modal sendiri, SHU anggota yang di peroleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.
- 3) Kinerja pengurus, kinerja pengurus sangat di perlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar serta UU Perkoperasian maka hasil yang di capai pun juga akan baik.
- 4) Jumlah unit usaha yang dimiliki, Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang di jalankan dalam kegiatan usaha tersebut.

⁴⁶ Andjar Pacht W, ddk, *Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm.56

- 5) Kinerja manajer, kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat *intern*.
- 6) Kinerja karyawan, merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

b. Faktor dari Luar

- 1) Modal pinjaman dari luar.
- 2) Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.
- 3) Pemerintah.

3. Prinsip-Prinsip Pembagian SHU

Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut:⁴⁷

- a. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota
- b. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri
- c. pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan
- d. SHU anggota dibayar secara tunai

⁴⁷ Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik...*, hlm. 91-92

4. Pembagian SHU

Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. dengan demikian, SHU koperasi yang diterima anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:⁴⁸

a. SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

b. SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

Secara umum SHU koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut:

1) Cadangan koperasi	: 25%
2) Jasa usaha	: 25 %
3) Jasa Simpanan	: 25%
4) Dana pengurus dan pengawas	: 10%
5) Dana karyawan	: 5%

⁴⁸ Arifin Sitio & Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik...*, hlm. 89

- 6) Dana pendidikan : 5%
- 7) Dana sosial : 5%

G. Tinjauan Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu baik berupa objek, waktu, dan variabel penelitian yang digunakan. Berikut ini merupakan ringkasan dari penelitian sebelumnya.

1. Ariesta, Ansofino dan Yolamalinda⁴⁹, judul penelitian: “Pengaruh Jumlah Anggota dan Simpanan Anggota terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Provinsi Sumatera Barat”. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu variabel yang diteliti sama yaitu tentang jumlah anggota dan simpanan anggota terhadap peningkatan SHU, dan termasuk dalam penelitian kuantitatif yang termasuk dalam penelitian asosiatif (sebab akibat), sedangkan yang membedakan yaitu terkait objek dan tambahan variabel X mengenai jumlah pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara simpanan anggota dan jumlah anggota secara partial berpengaruh terhadap peningkatan SHU PKP-RI Sumatera Barat. Secara bersama-sama jumlah anggota, simpanan anggota, dan

⁴⁹ Ferline Ariesta, Ansofino dan Yolamalinda, *Pengaruh Jumlah Anggota dan Simpanan Anggota terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada PKP-RI (Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Provinsi Sumatera Barat*, (Sumatera Barat: STKIP PGRI SUMBAR), dalam <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/economica/article/view/224>, diakses 27 Oktober 2018

penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan sisa hasil usaha.

2. Ayuk⁵⁰, judul penelitian: “Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) KSP di Kabupaten Badung Provinsi Bali”. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu Variabel yang diteliti sama yaitu jumlah anggota, simpanan, pinjaman terhadap SHU, sedangkan yang membedakan yaitu obyek dan periode penelitian serta metode penelitian yang digunakan hanya regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan jumlah anggota, jumlah simpanan, jumlah pinjaman dan jumlah modal kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap SHU koperasi simpan pinjam di Kabupaten Badung. Variabel jumlah anggota, dan jumlah modal kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU, sedangkan variabel jumlah simpanan dan pinjaman tidak berpengaruh. Variabel jumlah modal kerja berpengaruh paling dominan terhadap SHU KSP di Kabupaten Badung.
3. Ruspitasari, Medinal, dan Fery Panjaitan⁵¹. Judul penelitian: “Analisis Pengaruh Jumlah Simpanan Anggota, Jumlah Pinjaman Anggota dan Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) (Studi Kasus pada

⁵⁰ Ni Made Taman Ayuk, Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, Jumlah Pinjaman dan Jumlah Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Badung Provinsi Bali, (Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, 2013), dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/5868>, diakses 27 Oktober 2018.

⁵¹ Riya Ruspitasari, Medinal, dan Fery Panjaitan, Analisis Pengaruh Jumlah Simpanan Anggota, Jumlah Pinjaman Anggota dan Modal Kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) (Studi Kasus pada Koperasi Karyawan PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam), (Pangkal Pinang: STIE-IBEK Bangka Belitung, 2017), dalam <https://e-jurnal.stie-ibek.ac.id/index.php/JIABK/article/download/276/pdf>, di akses 28 Oktober 2018.

Koperasi Karyawan PT Pelindo II Cabang Pangkalbalam). Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu variabel yang diteliti sama yaitu terkait simpanan anggota, pinjaman anggota terhadap SHU. Metode penelitian menggunakan regresi linier berganda. Sedangkan yang membedakan yaitu obyek penelitian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan secara partial jumlah anggota, jumlah pinjaman, dan modal kerja masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap SHU. Secara bersama jumlah anggota, jumlah pinjaman, modal kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap SHU dengan koefisien determinasi 92,9%, sehingga dapat disimpulkan meningkatnya SHU disebabkan ketiga faktor tersebut.

4. Sudaryanti dan Nana Sahroni⁵². Judul penelitian: “ Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, dan Total Asset terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Empiris pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya). Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu variabel yang diteliti sama yaitu terkait jumlah anggota terhadap SHU. Dan data yang digunakan yaitu data sekunder dan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sedangkan yang membedakan yaitu obyek penelitian, periode penelitian, dan metode penelitian yang digunakan hanya analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Jumlah Anggota dan Modal Luar tidak berpengaruh secara parsial terhadap SHU sedangkan

⁵² Dedeh Sri Sudaryanti dan Nana Sahroni, Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, dan Total Asset terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Empiris pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya), (Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2017) dalam <https://e-journal.unitomo.ac.id/index.php/manajemen/article/view/339/pdf>, di akses 09 maret 2019.

Total Asset berpengaruh secara parsial terhadap SHU. Secara bersama Jumlah Anggota, Modal Luar, dan Total Asset berpengaruh signifikan terhadap SHU dengan koefisien determinasi 33,8%.

5. Winarko⁵³, judul penelitian: “Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggota, dan Aset terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri”.
Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu variabel X yang diteliti sama tentang jumlah anggota terhadap SHU, data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa data laporan keuangan, sedangkan yang membedakan yaitu variabel X nya lebih berfokus pada kegiatan usahanya yaitu simpanan dan pinjaman/ pembiayaan dan metode penelitian yang digunakan hanya regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan modal sendiri, jumlah anggota, dan aset berpengaruh secara parsial terhadap SHU. Sedangkan variabel yang paling dominan mempengaruhi SHU adalah aset seperti jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota. Modal sendiri, jumlah anggota, dan aset berpengaruh secara bersama-sama terhadap SHU.
6. Pariyasa, Anjuman Zukhri, dan Luh Indrayani⁵⁴, judul penelitian Pengaruh Modal, Volume dan Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha Kecamatan Buleleng. Persamaan dengan

⁵³ Sigit Puji Winarko, *Pengaruh Modal Sendiri, Jumlah Anggotadan Aset terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2014), dalam <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/efektor/article/view/528.pdf> , diakses 27 Oktober 2018.

⁵⁴ Kim Bayu Pariyasa, Anjuman Zukhri, dan Luh Indrayani *Pengaruh Modal, Volume dan Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Serba Usaha Kecamatan Buleleng*, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2014) dalam <https://e-journal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/1896.pdf>, diakses 09 maret 2019.

penelitian sekarang variabel Y yang digunakan sama yaitu SHU dan variabel X yaitu yang berkaitan dengan volume usaha dan jumlah anggota, sumber data yang digunakan menggunakan data sekunder. Sedangkan yang membedakan yaitu variabel X yang lainnya lebih pada modal usaha, obyek dan periode penelitian, dan tehnik analisis hanya menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan Modal dan Volume Usaha berpengaruh positif terhadap SHU sedangkan jumlah anggota tidak berpengaruh terhadap SHU. Secara bersama Modal, Volume Usaha dan Jumlah Anggota memiliki pengaruh terhadap SHU.

7. Cahyani⁵⁵, dengan judul penelitian: Pengaruh Jumlah Anggota terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha melalui Partisipasi Anggota sebagai Variabel Intervening pada Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja Denpasar Tahun 2012-2014". Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu variabel yang digunakan sama yaitu mengenai jumlah anggota, partisipasi anggota terhadap SHU. Data yang digunakan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan. Sedangkan yang membedakan yaitu obyek dan waktu penelitian, menggunakan variabel intervening, dan metode yang digunakan yaitu metode analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara jumlah anggota dengan SHU secara langsung. Terdapat pengaruh tidak langsung

⁵⁵ Monica Tri Cahyani, *Pengaruh Jumlah Anggota terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha melalui Partisipasi Anggota sebagai Variabel Intervening pada Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja Denpasar Tahun 2012-2014*, (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2015), dalam <https://e-journal.undikhsa.ac.id/index.php/JJPE/article/view/6392.pdf> , diakses 09 maret 2019.

antara jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha melalui partisipasi anggota.

8. Thamrin⁵⁶, dengan judul penelitian: “ Pengaruh Simpanan dan Pinjaman Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Credit Union Pancuran Hidup Pekanbaru”. Persamaan dengan penelitian sekarang variabel yang digunakan sama yaitu simpanan dan pinjaman terhadap sisa hasil usaha, data yang digunakan berupa laporan keuangan. Sedangkan perbedaannya yaitu obyek dan periode penelitian, data yang digunakan data kuantitatif dan data kualitatif, dan metode penelitian yang digunakan hanya analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial simpanan anggota tidak berpengaruh terhadap SHU, dan sebaliknya variabel pinjaman secara parsial berpengaruh terhadap SHU. Dan hasil penelitian secara bersama atau serentak antara simpanan dan pinjaman berpengaruh terhadap SHU dengan koefisien determinasi 93,6 %.
9. Wiyono⁵⁷, judul penelitian: “Analisis Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kabupaten Bojonegoro”. Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu variabel yang diteliti sama yaitu terkait jumlah anggota, jumlah simpanan, dan pembiayaan terhadap SHU, sedangkan yang membedakan

⁵⁶ M Thamrin, *Pengaruh Simpanan dan Pinjaman Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Credit Union Pancuran Hidup Pekanbaru*, (Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning, 2013), dalam <https://e-journal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/14821458.pdf>, diakses 09 maret 2019.

⁵⁷Wiyono, *Analisis Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Kabupaten Bojonegoro*, (Malang: Fakultas Ekonomi & Bisnis UMM, 2016), dalam <https://research-report.umm.ac.id/index.php/research-report/article>, diakses 28 Oktober 2018.


yaitu data yang digunakan data primer. Metode penelitian menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan secara parsial maupun simultan jumlah anggota, jumlah simpanan, dan volume usaha berpengaruh signifikan terhadap SHU Koperasi di Kabupaten Bojonegoro.

10. Candra dan Riza Yonisa Kurniawan⁵⁸, dengan judul penelitian: “ Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha di Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (KOPMA UNESA). Persamaan dengan penelitian sekarang yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian sama terkait jumlah anggota, simpanan, volume usaha, dan SHU. Teknik pengambilan sampel yang digunakan sama yaitu teknik *purposive sampling*. Sedangkan perbedaannya obyek dan periode yang digunakan, sampel yang digunakan yaitu laporan pertanggungjawaban RAT, dan metode penelitian yang digunakan hanya analisis regresi linier sederhana. Hasil Penelitian menunjukkan secara parsial jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, dan Volume Usaha berpengaruh signifikan terhadap SHU. Dan secara bersama atau serentak menunjukkan hasil jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, dan Volume Usaha berpengaruh terhadap SHU dengan koefisien determinasi 93,5%.

⁵⁸ Muchamad Agung Satria Candra dan Riza Yonisa Kurniawan, *Pengaruh Jumlah Anggota, Jumlah Simpanan, dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha di Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (KOPMA UNESA)*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2016), dalam <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/17110.pdf>, diakses 09 maret 2019.

H. Kerangka Konseptual

Salah satu indikator keberhasilan koperasi dapat dilihat dari besar kecilnya sisa hasil usaha (SHU) yang merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh selama satu tahun buku setelah dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Namun terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU), diantaranya; jumlah anggota, jumlah simpanan anggota, dan jumlah pembiayaan. Lebih jelasnya seperti gambar di bawah.



I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih yang masih lemah keberadaannya dan masih perlu diuji kebenarannya.⁵⁹ Dalam penelitian Candra dan Riza Yonisa Kurniawan menyatakan bahwa jumlah anggota (X1), jumlah simpanan (X2), dan volume

⁵⁹ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm.65

usaha (X3) mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap perolehan SHU. Berdasarkan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Perkembangan Jumlah Anggota berpengaruh terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Wanita Syariah di Kabupaten Tulungagung
- H2 : Perkembangan Jumlah Simpanan Anggota berpengaruh terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Wanita Syariah di Kabupaten Tulungagung
- H3 : Perkembangan Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil berpengaruh terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Wanita Syariah di Kabupaten Tulungagung
- H4 : Perkembangan Jumlah Anggota, Simpanan Anggota, dan Pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Wanita Syariah di Kabupaten Tulungagung